



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa Kota Sungai Penuh memiliki beragam produk lokal yang berasal dari kekayaan dan sumber daya daerah yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan daerah yang perlu terus dipelihara, dikembangkan dan didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kota Sungai Penuh membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional dan/atau internasional;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kota Sungai Penuh, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan produk lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Sungai Penuh.

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemberdayaan dan pengembangan Produk Lokal.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perlindungan Produk Lokal Daerah adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal daerah agar tetap dapat eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
8. Produk Lokal Daerah adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
9. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.
10. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
11. Daya saing adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.
12. Pemberian insentif dan kemudahan adalah dukungan dan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha produk lokal daerah dalam rangka mendorong peningkatan pengembangan usaha produk lokal daerah.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. manfaat;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keberlanjutan;
- g. kearifan lokal;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi berkeadilan; dan
- j. daya saing.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh beserta perangkatnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produk lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;
- b. terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
- c. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
- d. mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk lokal; dan
- f. meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

BAB II

PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait melakukan pendataan terhadap produk lokal daerah dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perlindungan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal Daerah.
- (2) Perlindungan kepada usaha produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dan program:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan;
 - b. pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
 - d. fasilitasi ketenagakerjaan;
 - e. fasilitasi kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dan sertifikasi; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan distribusi produk lokal daerah.

Pasal 6

Bentuk dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi kegiatan usaha produk lokal daerah.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja;
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah.
- (3) Bentuk kemudahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
- (4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Selain insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan kepada kegiatan usaha produk lokal yang berhasil memperluas dan mengembangkan usahanya.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Peningkatan Pertumbuhan Usaha

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas daya tarik dan daya saing produk lokal, Dinas melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produk lokal daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian bimbingan teknis tentang produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan; dan
 - c. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan pertumbuhan usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin iklim investasi yang kondusif bagi usaha produk lokal daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha produk lokal daerah dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
- (3) Pengendalian terhadap persaingan usaha dapat dilakukan pemerintah daerah dengan:
 - a. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat;
 - b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha produk lokal daerah; dan
 - c. memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.

Bagian Keempat
Ketersediaan dan Kestinambungan Bahan Baku

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha produk lokal daerah harus mengutamakan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal dalam proses produksi produk lokal daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kestinambungan bahan baku produksi produk lokal daerah.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan dan kestinambungan bahan baku produksi produk lokal daerah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk lokal daerah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk lokal daerah;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk lokal daerah; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.

Bagian Keempat
Fasilitasi Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha produk lokal daerah harus mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara pelaku usaha produk lokal daerah dengan tenaga kerja warga Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha produk lokal daerah dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 1. manajemen perusahaan produk lokal;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada usaha produk lokal daerah.

- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan dalam bentuk:
- a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan menyusun program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal.

Bagian Kelima Kepemilikan Atas Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha produk lokal daerah untuk memperoleh kepemilikan atas hak kekayaan intelektual serta sertifikasi dan standardisasi bagi produk lokal daerah.

Pasal 17

- (1) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa:
- a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Sertifikasi dan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemasaran dan Distribusi

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perdagangan memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk lokal daerah yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam penyaluran dan pengiriman produk lokal daerah yang berbentuk barang, pelaku usaha distribusi harus menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran produk lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;

- b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bersama pengusaha produk lokal melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan produk lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan kepada pelaku usaha distribusi produk lokal daerah.
- (2) Fasilitasi dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi produk lokal sampai konsumen.

Pasal 22

- (1) Produk lokal Daerah diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar penggelaran produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
- a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan tempat pajangan yang letaknya strategis sebagai tempat pajangan dan penjualan produk lokal daerah di gerai/outlet usahanya.

- (2) Tempat Pajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tersedia 3 (tiga) jenis produk lokal daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ekspor produk lokal daerah yang di ekspor ke luar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong pelaku usaha produk lokal daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi produk lokal daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan produk lokal daerah.
- (2) Pengembangan produk lokal daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. satu desa satu produk; dan
 - d. kompetensi inti;

Pasal 26

- (1) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah menyusun rencana pengembangan produk lokal daerah.
- (2) Rencana pengembangan produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan produk lokal daerah jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan produk lokal daerah jangka menengah daerah;

Pasal 27

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a disusun dalam rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas.

BAB V PENGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 28

- Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi produk lokal melalui kegiatan:
- a. penetapan dan sosialisasi produk lokal;
 - b. mendorong penggunaan produk lokal bagi masyarakat;

- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli produk lokal;
- d. mendukung gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk lokal untuk konsumsi pariwisata;
- f. mendorong pedagang retail untuk menjual produk lokal; dan
- g. mendorong perangkat daerah untuk menggunakan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 29

Walikota mendorong penggunaan produk lokal daerah di lingkungan pemerintah daerah dengan cara:

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan karyawan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah, mengutamakan penggunaan produk lokal daerah pada kegiatan aktivitas kerja sehari-hari;
- b. setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan produk lokal daerah; dan
- c. mengutamakan penggunaan produk lokal daerah sebagai cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah.

BAB VI PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Perlindungan produk lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan produk lokal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan produk lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 33

Dalam rangka perlindungan produk lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan produk lokal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Juli 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:

NOMOR 4,24/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

I. UMUM

Kota Sungai Penuh memiliki beragam produk lokal daerah yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat. Agar produk lokal daerah yang beredar di Sungai Penuh mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah, mulai dari bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal. Pentingnya perlindungan terhadap produk lokal daerah, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perlindungan Produk Lokal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merk” adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi susunan unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 19 diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “desain tata letak” adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Yang dimaksud dengan “sirkuit terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk promosi dan penyebarluasan informasi antara lain dapat melalui media cetak, media elektronik, media online dan sebagainya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Inkubator” adalah inkubator adalah sebuah bangunan fisik (gedung) yang diperuntukkan untuk mendukung bisnis berkualifikasi melalui mentoring, pelatihan, jejaring profesi, dan bantuan mencari pendanaan sampai mereka lulus dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang bersaing.

Huruf b

Yang dimaksud “Klaster” adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan di kawasan tertentu yang satusama lain saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis. Industri yang terdapat dalam klaster memiliki persamaan kebutuhan akan tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur.

Huruf c

Yang dimaksud “Satu Desa Satu Produk” adalah setiap desa memiliki potensi usaha yang memungkinkan untuk dapat menjadi ikon dalam produk unggulan desa. Melalui peningkatan nilai produk lokal diharapkan dapat bersaing di pasar-pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan global.

Huruf d

Yang dimaksud “Kompetensi Inti” adalah konsep manajemen strategi berbisnis yang melibatkan seluruh keterampilan dan kemampuan dalam mengembangkan sikap, nilai, dan tingkah laku yang profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Seperti halnya pelayanan, kualitas, mutu, kreativitas, inovasi, kerja sama dalam tim, dan lain sebagainya. Sehingga keunggulan tersebut menjadi poin utama kekuatan suatu perusahaan yang mampu dikenal oleh masyarakat dibandingkan pesaing yang ada.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Organisasi Perangkat Daerah pengampu adalah unsur perangkat daerah pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam perlindungan produk lokal daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 58